

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG RE-UPLOADER VIDIO YOUTUBE (STUDI PADA YOUTUBER DI KEMILING BANDAR LAMPUNG)

Helma Maraliza

UIN Raden Intan Lampung

helmamaraliza@radenintan.ac.id

Reisa Apriliyani

UIN Raden Intan Lampung

aprilianyireisa@gmail.com

Abstract: YouTube is a video sharing website, YouTube is a protected cinematographic work. Copyrighted works receive protection when they have been realized and must have a unique and personal form. The main problem in this research is how wages are obtained from YouTube video re-uploader activities in Kemiling, Bandar Lampung City, and what is the muamalah fiqh review regarding wages from YouTube video re-uploader activities. This type of research is field research, namely research that aims to collect data obtained directly from locations or respondents, and analyzed descriptively, namely analyzing what currently applies or describing reality and characteristics. The results of the research can be concluded that the implementation of wage practices from the results of re-upload activities carried out by YouTubers in Kemiling Bandar Lampung has provisions, namely: having a minimum of 1000 subscribers, obtaining 4000 broadcast hours, following the policies and provisions of the YouTube monetization feature. Some of the regulations are Community guidelines, Requirements services, Youtube copyright, AdSense program policies, stay in the Youtube Partner area. Meanwhile, in the view of Islamic law, the practice of wages from the results of YouTube video re-uploading activities is *fasakh* (void) even if it is harmonious and the conditions are met. What causes *fasakh* in the practice of re-uploading YouTube videos is in terms of taking other people's copyrights, where the researcher assesses or believes that the video being re-uploaded is the original property of the re-uploader so that wage income comes from the results of the re-uploader's activities. This can be said to be haram in Islamic law.

Keywords: Fiqh Muamalah, Youtube, AdSense.

Abstrak: Youtube adalah sebuah situs webberbagi video, Youtube termasuk karya cipta sinematografi yang dilindungi. Karya cipta yang mendapatkan perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-uploader* vidio youtube di Kemiling Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-uploader* vidio youtube. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lokasi atau pada responden, dan di analisis secara deskriptif analisis yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita serta sifat-sifat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik upah dari hasil kegiatan *re-upload* yang dilakukan oleh Youtuber di Kemiling Bandar Lampung memiliki ketentuan yaitu: memiliki minimal 1000 subscriber, Memperoleh 4000 jam tayang, mengikuti kebijakan dan ketentuan fitur monetisasi Youtube Beberapa peraturannya adalah Pedoman komunitas, Persyaratan layanan, hak cipta Youtube, kebijakan program AdSense, tinggal di wilayah Youtube Partner. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam praktik upah dari hasil kegiatan *re-upload* vidio Youtube tersebut adalah *fasakh* (batal) sekalipun rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang menyebabkan *fasakh* dalam praktik *re-uploader* vidio Youtube ini yaitu dari segi mengambil hak cipta orang lain, yang mana peneliti menilai atau berpendapat bahwa vidio yang di *re-upload* merupakan milik asli pihak *re-uploader* sehingga pendapatan upah dari hasil kegiatan *re-uploader* tersebut dapat dikatakan haram dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Youtube, AdSense.

Pendahuluan

Fiqh muamalah terdiri dua kata yaitu fiqh dan muamalah, fiqh menurut etimologi (bahasa), fiqh adalah *al-fahmu* (paham) sedangkan menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun *amaliah* (ibadah), yakni sama dengan arti *syari'ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari *syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Teknologi era industri 4.0 yang sudah semakin maju dan ditambah maraknya beragam hal yang dilakukan manusia berbasis *online*, termasuk banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu manusia yang ingin berkreasi, inovasi dan berkarya. Khususnya pada aplikasi Youtube. Seperti yang kita ketahui Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *Paypal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna, mengunggah, menonton dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML* bertujuan untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/*creator*, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti *blog* video, video orisinal pendek, dan video Pendidikan.¹

Negara Indonesia dalam era industri 4.0 punya peraturan tersendiri dalam mengatur *Uploader* Youtube tentang materi tanpa izin pemilik hak cipta, akan tetapi boleh digunakan seperti komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita kemungkinan dianggap sebagai penggunaan wajar. Sebagian negara selalu memiliki konsep yang hampir sama dan persamaan itu disebut pemanfaatan wajar yang kemungkinannya berlaku secara berbeda-beda.³ Salah satu karya intelektual adalah hak cipta. Objek yang dilindungi hak ciptanya adalah ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Salah satu hak cipta di bidang seni yaitu membuat video dan kemudian diupload ke media sosial yang bernama Youtube. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan hasil seni pun telah berperan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Indonesia memiliki peraturan yang membahas tentang hak cipta, yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum dalam melindungi berbagai karya cipta atau ciptaan dari pencipta. Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam

¹ Muhammad Hanifannur, "Yogyakarta 2021," no. 28 (2021): 1.

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 UUHC.² Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan pada penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan pandangan hukum Islam berdasarkan pada teori dan praktik upah dalam kegiatan *re-upload* vidio Youtube pada Youtuber di Kemiling Kota Bandar Lampung. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian. “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang *Re- uploader* Vidio Youtube.” (Studi Pada Youtuber Di Kemiling Bandar Lampung).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan atau pada responden.³ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan guna memperoleh data yang valid mengenai bagaimana praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* vidio Youtube oleh Youtuber di Kemiling Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan maksud, apakah praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang *Re- uploader* Vidio Youtube pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung.

Sumber data didapatkan dari sumber data primer yang di peroleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru.⁵ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung yaitu melalui wawancara langsung dengan Youtuber di Kemiling Kota Bandar Lampung. Dan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data

² I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra, “Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin,” *E-Jurnal* 7 No. 3(2019): 2–3.

³ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, ed. Khadafi dan Lolita (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

⁴ Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75.

⁵ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, ..., h. 82.

ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder yang disajikan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa Al-quran, hadits, buku-buku, jurnal serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis dengan teknik berfikir induktif.

Pembahasan

Praktik upah Re-upload Vidio Youtube Di Kemiling Bandar Lampung

Menurut analisa penulis berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, bahwasannya dalam kegiatan *re-upload* ini memiliki keuntungan yang lumayan besar dan dapat dilakukan dengan mudah. Tujuan utama kegiatan ini adalah mendapatkan keuntungan yang besar dengan usaha yang sedikit. Praktik upah yang diberikan oleh Youtube memiliki ketentuan yaitu:

1. Memiliki minimal 1000 subscriber
2. Memperoleh 4000 jam tayang
3. Mengikuti kebijakan dan ketentuan fitur monetisasi Youtube. Beberapa peraturan didalamnya adalah:
 - a. Pedoman komunitas
 - b. Persyaratan layanan
 - c. Hak cipta Youtube
 - d. Kebijakan program AdSense
4. Tinggal di wilayah Youtube partner.

Praktik *re-uploader* vidio Youtube di laksanakan di Kemiling Bandar Lampung sudah cukup lama kurang lebih 2, 3 sampai 4 tahun bahkan ada yang sampai 11 tahun. Penulis mendapati pihak Youtuber yang melakukan kegiatan *re-uploader* vidio Youtube di Kemiling Bandar Lampung berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan masing-masing nama akun Youtube yaitu: Moa Bong, Idola entertainment, Video Upin Ipin, 7 Comedy, Fansbase Fikinaki, Dion Soepono, Andhira, Komedi Lipat, Indah Lubis Diary, dan Shimme.

Kegiatan Youtuber di Kemiling Bandar Lampung yaitu kegiatan yang dilakukan perseorangan, kegiatan ini terdapat vidio milik orang lain yang kemudian di edit dengan menambahkan sticker, tulisan, *background*, serta mengubah suara dan judul pada vidio tersebut. Namun pada akun Youtube mereka tidak hanya mengupload vidio milik orang lain yang sudah diedit, tetapi mereka juga mengupload vidio hasil karya mereka sendiri berupa vidio game,

vlog, dan mukbang. Hasil upah yang diperoleh Youtuber di Kemiling Bandar Lampung yaitu dari hasil mereka mengupload video dengan minimal jam tayang dan *like* yang telah ditentukan oleh Youtube serta dari hasil monetisasi berupa iklan yang masuk sebelum atau sesudah video miliknya dimulai.

Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan *Re- uploader* Video Youtube

Transaksi upah dalam hal ini adalah kegiatan *re-uploader* video Youtube yang dilakukan oleh Youtuber di Kemiling Bandar Lampung termasuk kedalam akad *ijarah* adalah perjanjian, yaitu akad pemilik aplikasi Youtube kepada pengguna dengan suatu perjanjian atau persyaratan untuk dipatuhi secara layak. Secara terminologi ada beberapa definisi *al-ijarah* yang di kemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah, bahwa *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahuikan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Meninjau lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan *re-uploader* video Youtube, yang terjadi pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung, terlebih dahulu penulis melihat dari segi akadnya apakah sudah sesuai dengan yang digariskan dalam hukum Islam atau belum. Rukun dan syarat akad *ijarah* yaitu sebagai berikut: *pertama*, *Al-Aqid* dalam hal ini perjanjian antara pihak Youtube dengan pengguna dilakukan oleh orang yang sudah *baligh* dan berakal. *Kedua*, *Shighat* akad dalam hal ini pihak Youtube dengan pengguna menyatakan ijab dan qobul dengan mengklik tanda ceklist pada perjanjian yang tertera pada aplikasi Youtube. *Ketiga*, *Ujroh* akad dalam hal ini upah yang diberikan kepada Youtuber dengan jumlah yang jelas. *Keempat*, Manfaat akad dalam hal ini dari kegiatan mengupload video adalah dapat menghasilkan uang dengan waktu pengerjaan yang singkat dan dapat dikategorikan mudah. Objek akad dari kegiatan mengupload ini adalah sebuah video. Pada dasarnya video merupakan benda berupa *soft file* yang dihasilkan dari kegiatan merekam, serta halal dan tidak diharamkan selama tidak mengandung unsur syara dan porno grafi.

Uraian rukun dan syarat yang telah dijelaskan tersebut telah menunjukkan bahwa akad *ijarah* dalam perjanjian kegiatan mengupload video pada aplikasi Youtube pada dasarnya sudah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam

hukum Islam. Terkait dengan bentuk perjanjian pada pihak aplikasi Youtube kepada pengguna yang terjadi di Kemiling Bandar Lampung, dimana pihak Youtube memberikan perjanjian dalam beberapa hal yang harus dipatuhi untuk menjadi bagian dari partner Youtube kepada setiap pengguna. Namun pada praktiknya kegiatan mengunggah video tersebut tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Youtuber di Kemiling Bandar Lampung, berupa mengupload ulang video milik orang lain dengan mengedit video tersebut seperti menambahkan sticker, tulisan, background, judul video serta mengubah atau menambahkan suara. Maka hal ini belum sejalan dengan pandangan Islam. Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhori, yang berbunyi:

“Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usahanya sendiri (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhori).

Hadis ini menjelaskan bahwa mendapatkan upah dari hasil usaha sendiri itu lebih baik. Praktik kegiatan *re-upload* video pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung jika dilihat dari segi konteksnya memang terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaan *upload* video tersebut. Menurut pandangan Islam praktik *re-upload* video Youtube di Kemiling Bandar Lampung ini yang dilakukan oleh Youtuber termasuk dalam kegiatan *upload* video yang *batil* yaitu menurut hukum asal dan sifatnya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam akad *ijarah*. Karena praktik *re-uploader* video Youtube yang dilakukan oleh pihak Youtuber telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik video asli. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya *fasakh* (batal) akad *ijarah*, adanya *fasakh* akad *ijarah* ini dikarenakan adanya pihak Youtuber di Kemiling Bandar Lampung mere-*uploader* video milik orang lain.

Adapun yang menyebabkan *fasakh* dalam praktik *re-upload* video Youtube ini yaitu dari segi hak cipta, yang mana penulis menilai atau berpendapat bahwa video yang di *re-upload* merupakan milik asli pihak *re-uploader*. Lalu dari segi pendapat yang didapat oleh pengupload asli berkemungkinan besar lebih kecil dari pihak *re-uploader* karena para *re-uploader* mengupload 1 (satu) video pada banyak akun yang dimiliki *re-uploader*, dan untuk menghindari *copyright*. Biasanya para *re-uploader* memberikan sedikit variasi pada video yang akan di *re-upload* seperti menambahkan sticker kecil, tulisan, *background*, dan menambahkan suara pada video, sehingga pendapatan upah dari hasil kegiatan *re-uploader* tersebut dapat dikatakan haram dalam hukum Islam. Meskipun mengupload video tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan

syarat untuk melaksanakan kegiatan *re-uploader* vidio Youtube. Karena adanya perjanjian yang diberikan pihak Youtube kepada pengguna dilakukan tidak sesuai perjanjian dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yaitu akad yang dilakukan sudah disepakati secara sah menurut ketentuan hukum Islam tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak Youtuber, atau dilaksanakan namun tidak sesuai sebagai mestinya. Maka timbullah kesalahan dari pihak Youtuber dalam mengupload vidio tersebut *batil*, dan pihak pemilik vidio asli sangat dirugikan dengan kegiatan *re-uploader* vidio Youtube ini yang tidak sesuai dengan perjanjian pada awal pembuatan akun Youtube.

Penutup

Hasil dari penelitian dan analisis penulis dapat disimpulkan terkait kegiatan *re-uploader* vidio Youtube di Kemiling Bandar Lampung yaitu praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* vidio Youtube memiliki ketentuan yaitu: 1) Memiliki minimal 1000 subscriber, 2) Memperoleh 4000 jam tayang, 3) Mengikuti kebijakan dan ketentuan fitur monetisasi Youtube. Beberapa peraturannya adalah: a) Pedoman komunitas, b) Persyaratan layanan, c) Hak cipta Youtube, d) Kebijakan program Adsense. 4) Tinggal di wilayah Youtube Partner.

Tinjauan fiqh muamalah, praktik kegiatan *re-uploader* vidio Youtube di Kemiling Bandar Lampung tersebut *fasakh* (batal) sekalipun rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang menyebabkan *fasakh* dalam praktik *re-uploader* vidio Youtube ini yaitu dari segi mengambil hak cipta orang lain, yang mana peneliti menilai atau berpendapat bahwa vidio yang di *re-upload* merupakan milik asli pihak *re-uploader*. Lalu dari segi pendapat yang didapat oleh pengupload asli berkemungkinan besar lebih kecil dari pihak *re-uploader* karena para *re-uploader* mengupload 1 (satu) vidio pada banyak akun yang dimiliki *re-uploader*, dan untuk menghindari *copyright*. Biasanya para *re-uploader* memberikan sedikit variasi pada vidio yang akan di *re-upload* seperti menambahkan sticker kecil, tulisan, *background*, dan menambahkan suara pada vidio, sehingga pendapatan upah dari hasil kegiatan *re-uploader* tersebut dapat dikatakan haram dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarab Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Gufron, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hanifannur, Muhammad, and Muhammad Hanifannur. "Yogyakarta 2021," no. 28 (2021).
- Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Edited by Khadafid dan Lolita. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin." *E-Jurnal* 7 No. 3 (2019): 2–3.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III, (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, "Jurnal Hukum dan Kesyarahan", *Al-Bayyinah*, (Watampone: STAIN), Vol. 4, No. 3, Tahun 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. 10,9,8,7. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suryabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajawaliPers, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.